

**Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Tentang Pelatihan Dan Pendampingan  
Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Tateli 3 Kecamatan Mandolang  
Kabupaten Minahasa**

**Community Partnership Program (CPP) on Training and Assistance in Drafting Village  
Regulations in Tateli 3 Village, Mandolang District,  
Minahasa Regency**

Christine Salomi Tooy<sup>1\*)</sup>, Mercy M.M. Setlight<sup>1)</sup>, Ollij Anneke Kereh<sup>1)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Manado, Indonesia

\*Email Korespondensi: [ikketooy@gmail.com](mailto:ikketooy@gmail.com)

**Abstrak**

*Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bekerja sama dengan Mitra dalam hal ini Pemerintah Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Adapun mitra PKM ini adalah Hukum Tua Desa Kolongan. Adapun permasalahan mitra adalah masih kurangnya pemahaman Hukum Tua, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan keuangan desa dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan di Desa. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka perlu diberikan pemahaman berupa pelatihan dan pendampingan terkait bagaimana melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini agar Hukum Tua, perangkat desa dan BPD dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga dalam pelaksanaannya terhindar dari masalah hukum dan jalannya pemerintahan di Desa dapat berjalan dengan lancar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu melalui pemberian materi dalam bentuk ceramah dengan menggunakan sarana LCD dan dilanjutkan dengan pendampingan berupa tutorial bagaimana mengelola keuangan desa kepada peserta secara berkelompok dengan nara sumber yang memiliki kompetensi dan kapabilitas terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Hasil pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai yang diharapkan diikuti oleh para peserta dengan antusias mengikuti materi yang disampaikan dan simulasi terkait pengelolaan keuangan desa.*

**Kata kunci:** *Pengelolaan, Keuangan, Desa*

**Abstract**

*This Community Partnership Program (PKM) is implemented in collaboration with a partner, namely the Kolongan Village Government, Kalawat District, North Minahasa Regency. The PKM partner is the Village Head of Kolongan Village. The partner's challenge is the lack of understanding of the Village Head, Village Officials, and Village Consultative Body (BPD) regarding village financial management, which supports village governance. Based on this issue, training and mentoring are needed on how to implement village financial management. The goal of this PKM is for the Village Head, village officials, and BPD to be able to manage village finances in accordance with applicable regulations, namely Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This will avoid legal issues and ensure the smooth running of village government, improving the welfare of the village community. The method used in this PKM implementation is a lecture using LCD displays, followed by tutorials on how to manage village finances for participants in groups, with resource persons who possess the*

*competency and capabilities related to village financial management. The implementation of this activity went as expected, with participants enthusiastically following the material presented and the simulation related to village financial management.*

**Keywords:** *Management, Finance, Village*

## **PENDAHULUAN**

### **Analisis Situasi**

Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara merupakan desa yang secara geografis berada di poros jalan Manado-Bitung dengan keadaan alam yang datar dan mempunyai sumber mata air yang melimpah. Usaha pertanian masih menjadi mata pencaharian utama warga desa disamping pekerjaan lainnya sebagai pengusaha kuliner, perdagangan dan sebagai ASN. Letaknya yang strategis mendorong berkembangnya kehidupan di desa dengan dibangunnya beberapa perumahan sebagai tempat pemukiman yang baru. Dengan adanya pemukiman yang dibangun oleh pihak developer maka perkembangan penduduk mengalami kenaikan dengan masuknya penduduk dari luar untuk bermukim di Desa Kolongan. Walaupun banyak warga yang datang dari luar desa tetapi tidak mempengaruhi kehidupan sosial di desa yang tetap mempertahankan adat istiadat.

Di bidang pemerintahan desa saat ini Desa Kolongan dipimpin oleh Hukum Tua Bpk. Johanis J. Wangania dibantu oleh perangkat desa dan Kepala Jaga dari Jaga 1 sampai Jaga 6 serta dalam koordinasi dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bpk. Alan Bolang sebagai badan yang mempunyai fungsi pengawasan.

Terciptanya sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan berdampak pada terciptanya suasana yang kondusif dan berdampak pada kemajuan desa dan kesejahteraan warga desa.

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Kepala Desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa semuanya mempunyai konsekuensi anggaran. Sumber pendapatan desa yang berasal dari PADes, Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi hasil pajak dan restribusi daerah serta bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten membutuhkan kehati-hatian dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman Pemerintah Desa dan BPD dalam mengelola keuangan desa agar dapat dikelola dengan baik.

### **Permasalahan Mitra**

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Desa, maka Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa mendapatkan sumber pembiayaan dari beberapa sumber yaitu dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi hasil pajak dan restribusi daerah serta bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten.

Adapun permasalahan mitra yang hendak diangkat untuk diberikan solusi dalam kegiatan PKM ini yaitu tidak semua yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa mempunyai pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal ini

Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD. Kurangnya pemahaman dapat mengakibatkan pengelolaan keuangan desa berpotensi terjadi masalah bahkan dapat terjadi penyalahgunaan keuangan desa. Oleh karena itu dalam mengelola keuangan desa dituntut penguasaan sehingga pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan peraturan erundang-undangan yang berlaku yaitu UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa dan Perangkat Desa serta BPD terkait pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun manfaat dari kegiatan PKM ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang prosedur pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan penguasaan yang baik terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa diharapkan dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan mengikuti peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan yang baik dapat memberi manfaat baik bagi pemerintah

maupun untuk kesejahteraan masyarakat desa.

### **METODE PELAKSANAAN**

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa pengamatan dan wawancara ataupun berdiskusi dengan mitra dalam hal ini Hukum Tua Desa Kolongan dan perangkat desa serta BPD untuk mendapatkan gambaran tentang penguasaan/pemahaman terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi referensi dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan PKM ini diawali dengan penyuluhan peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemateri berasal dari nara sumber yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan desa, dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih setengah jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab. Setelah itu dilanjutkan dengan pendampingan berupa simulasi pengelolaan keuangan desa. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

### **Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan PKM ini adalah ditujukan kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua bersama dengan perangkat pemerintahan desa yang ada

termasuk kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan Desa di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mendapat perhatian yang besar. Sebagai bagian dari wilayah pemerintahan terkecil peran Desa sangat vital bagi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Desa yakni Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Dalam UU Desa ini mengatur beberapa hal yang terkait dengan pemerintahan yang ada di desa termasuk di dalamnya menyangkut pengelolaan keuangan desa.

Pemerintahan Desa tidak terlepas dari pemerintahan daerah bahkan pemerintahan pusat sehingga tercipta hubungan-hubungan yang saling terkait dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan yang sering didiskusikan yakni antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan kekuasaan dan kewenangan yang imbasnya berdampak pada pemerintah desa. Hubungan kekuasaan sebenarnya mencakup hubungan-hubungan kewenangan, kekuasaan dan pengawasan. Hubungan kewenangan terjadi sebagai akibat dari dibentuknya daerah-daerah otonomi dengan pembentukan daerah-daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Landasan hukum pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan

mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditebitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, maka eksistensi desa dengan segala seluk beluk dalam penataan pemerintahannya membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu pemerintah desa setiap tahun harus menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sebagai dasar dalam melaksanakan program dan pembiayaannya. Adapun pembiayaan terkait dengan keuangan desa berupa anggaran yang digunakan dalam melaksanakan tugas pemerintah desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merumuskan pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya Pengertian pengelolaan

keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 1 angka 6 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa ini kemudian dikelola oleh pemerintah desa dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

APBDesa berisi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis objek belanja serta hubungan antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Salah satu sumber pendapatan APBDesa adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. APB Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Partisipasi warga dalam proses pengelolaan APBDesa diperlukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar APBDesa disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa .

Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari APBN, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan yang diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lainnya yang diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebagaimana kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan negara, maka keuangan desa berupa pendapatan desa merupakan bagian dari keuangan negara. Adapun pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sebagai sumber pembiayaan terhadap pelaksanaan tugas negara dapat dipahami pengertian keuangan negara tersebut . Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dalam kaitan dengan asas disiplin anggaran, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan

dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka sebagai pengelola atau pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah PKPKD ( Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

PPKD terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi); dan
- c. Kaur Keuangan.

2. Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Disamping itu Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:

1. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
2. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
3. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur terdiri atas:

1. Kaur tata usaha dan umum;
2. Kaur perencanaan.

Kasi terdiri atas:

- a) Kasi pemerintahan;
- b) Kasi kesejahteraan; dan
- c) Kasi pelayanan.

Kaur dan Kasi mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dan Bendaharawan  
Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan dan mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran yang mempunyai tugas:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan meliputi beberapa bagian yaitu :

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungjawaban;

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan

spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA terdiri atas:

- Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Setelah itu Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Selanjutnya Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Realisasi Penerimaan Desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara:

- disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola. Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

1. buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa

2. buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
3. buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

Berkaitan dengan pelaporan keuangan desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan semester pertama terdiri dari:

- laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa disertai dengan :

- laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.
- laporan realisasi kegiatan; dan
- daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi tersebut paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa;
- b. laporan realisasi kegiatan;
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan.

Adapun bentuk Laporan Pertanggungjawaban laporan keuangan, terdiri atas:

- laporan realisasi APB Desa; dan catatan atas laporan keuangan.
- laporan realisasi kegiatan; dan
- daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 telah di atur secara terperinci baik dari segi pengelolanya maupun dari segi tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan desa. Namun demikian pengelola keuangan desa membutuhkan pemahaman terhadap aturan ini sehingga dalam implementasinya bisa berjalan sesuai dengan yang ingin dicapai oleh aturan ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengelolaan keuangan Desa tidak dapat berjalan baik sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pemahaman yang baik dari pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan

keuangan Desa. Mekanisme pengelolaan keuangan desa tidak jauh berbeda dengan mekanisme pengelolaan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pelaksanaan anggaran desa dituangkan dalam APBDes yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa yang terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

## **Saran**

Sehubungan dengan masih terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan Desa, maka diharapkan Kepala Desa, dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai pengelola keuangan Desa dapat memahami dengan baik mekanisme pengelolaan keuangan desa. Disamping itu perlu menciptakan sinergitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat berkontribusi signifikan bagi kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terlaksananya kegiatan PKM ini maka kami Tim Pelaksana menyampaikan terima kasih kepada pendukung kegiatan PKM ini yaitu LPPM Unsrat yang telah menopang dari segi dana, dan juga kepada pemerintah Desa Tateli 3 yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2015 Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI
- Dewi Kania Sugiharti, dkk. Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Desa Bebas Korupsi. Diakses melalui

[https://www.researchgate.net/publication/331344356\\_ASPEK\\_HUKUM\\_PENGELOLAAN\\_KEUANGAN\\_DESA\\_DALAM\\_MEWUJUDKAN\\_DESA\\_BEBAS\\_KORUPSI](https://www.researchgate.net/publication/331344356_ASPEK_HUKUM_PENGELOLAAN_KEUANGAN_DESA_DALAM_MEWUJUDKAN_DESA_BEBAS_KORUPSI)

Y.W. Sunindhia. 1987. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah. Jakarta: Bina Aksara

Modul Pelatihan Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa Kerjasama Pattiro Jeka dan Australian aid Tahun 2015 diakses melalui <http://pattiro.org/2015/11/modul-pelatihan-pengawasan-pembangunan-desadan-keuangan-desad/>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa